

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DENGAN
BERLAKUNYA UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(STUDI KASUS PADA DESA DLINGO, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA)**

Oleh :

Risky Rinanda Hardani
e-mail: riskyrinandahardani@gmail.com
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This study focuses attention on the implementation of the Financial Management Accountability system of village government with the passage of UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa (UU Desa). This research was conducted in view of the enactment of the Act Village roles and responsibilities of village government becomes bigger, but the quality of Human Resources both government officials and the village of villagers are still not adequate in terms of quality and quantity. Thi research is expected to be useful for the Government, especially the Village Government Dlingo for efforts to increase accountability of financial management of the village government.

The object of this research is Dlingo village government. The information in this study was obtained from the village and the villagers of Dlingo, Kecamatan Dlingo, Bantul, Yogyakarta. This research was conducted with the depth interviews with informants and direct observation by the public financial management Dlingo village.

The results of research shows that in the planning and implementation of public financial management is good and the village has been carried out based on the principles of good government. In this stage of accountability physically have done pretty well based on principles of accountability and transparency, but it is still necessary competence development from local government, so that the regional government is expected to provide guidance to the village government are ongoing.

Keyword : Village Act, Village Fund, Village Government, Accountability.

PENDAHULUAN

Masyarakat desa merupakan elemen masyarakat yang cukup unik dengan budaya masyarakatnya yang cukup *kental*. Cakupan wilayah yang tidak terlalu besar namun tidak pula terlalu kecil menjadikan pemerintah desa memerlukan akuntansi pelaporan sebagai tanggung jawab kepada masyarakat. Pada pemerintahan saat ini desa menjadi salah satu objek pengembangan pemerintah yang masuk dalam prioritas pemerintah, dan tertuang dalam Nawa Cita pemerintahan saat ini.

Pada tahun 2014 di akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan undang-undang yaitu UU No 6 Tahun

2014 tentang Desa (UU Desa). Dengan disahkannya UU Desa pemerintah berharap mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat desa secara lebih baik. Memberikan kesempatan yang lebih besar kepada semua desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, sehingga pembangunan dan pemberdayaan desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa, dan kesenjangan antar wilayah dapat diminimalkan.

UU Desa dibuat sebagai pedoman jalannya pemerintah desa. Dengan berlakunya UU Desa memberi artian bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan secara mandiri kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan dan memajukan desanya sendiri. Walau demikian bukan berarti pemerintah pusat melepas kewenangannya, pemerintah pusat tetap melakukan pengawasan terhadap berjalannya pengelolaan pemerintah desa.

Peran besar yang dilimpahkan kepada pemerintah desa, menjadikan tanggung jawab yang diterima oleh pemerintah desa semakin besar. Pemerintah desa diharuskan untuk mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan tata pemerintahannya. Pemerintah desa harus memberikan pertanggungjawaban dan pertanggungjelasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa baik kepada masyarakat maupun kepada entitas pemerintahan di atasnya, sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya.

Pemerintah desa diharuskan untuk dapat menyusun laporan-laporan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan yang dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penatausahaan, sampai pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan desa. Untuk itu, demi mendukung hal tersebut pemerintah desa diharuskan mampu menyelenggarakan pencatatan atau setidaknya mampu melakukan pembukuan atas transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan, sebagai wujud pertanggungjawaban baik kepada masyarakat maupun kepada entitas pemerintahan yang lebih tinggi.

Namun, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki desa belum cukup memadai dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi untuk memberikan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan serta pembangunan desa. Peran masyarakat desa pun dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa sehingga masyarakat desa diharuskan berperan aktif/partisipatif dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah Desa.

Melihat budaya masyarakat desa yang kurang memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa serta pengelolaan keuangan pemerintahan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan pemerintah desa yang

dilakukan oleh pemerintah desa menjadi perhatian dan perlu adanya pengawasan serta pendampingan yang lebih dari entitas pemerintahan di atasnya, baik pendampingan terhadap pemerintah desa sebagai pelaksana penyelenggaraan pengelolaan keuangan maupun kepada masyarakat desa yang dituntut untuk berperan aktif mengawal berjalannya penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Pemerintah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, Bagaimana sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dlingo Dengan Berlakunya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di pemerintah desa dlingo, kecamatan dlingo, bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta untuk mengetahui sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa di pemerintah desa dlingo, kecamatan dlingo, bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Konsep Akuntabilitas.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan atas kinerja serta tindakan yang dilakukan oleh badan/seseorang kepada pihak yang mempunyai hak dan atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan instrumen yang harus ada dalam sebuah organisasi atau pemerintahan sebagai wujud menjamin nilai seperti efektifitas, efisensi serta reliabilitas sebuah tatanan organisasi ataupun pemerintahan. Menurut (Sulistiyani, 2004) sebuah penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik harus terdapat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraannya. Suatu pemerintahan dapat dikatakan transparan dan akuntabel ketika masyarakat maupun pihak yang memiliki hak/kepentingan untuk mendapatkan suatu informasi dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan.

Teori Stewardship.

Teori Stewardship menjelaskan bahwa manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi atau kelompok (Donaldson dan Davis, 1991). Hubungan yang kuat antara kepuasan konsituen dengan kesuksesan suatu organisasi atau kelompok menjadi asumsi dari teori stewardship. Sedangkan menurut Ety Murwaningsari (2009) teori stewardship dibangun atas

dasar filosofi bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan individu berintegritas.


Sejarah Desa

Dalam UU Nomer 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, pembangunan masyarakat dimiliki oleh Pemerintahan Desa dan Desa Adat, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memberikan perlakuan yang sama terhadap Desa dan Desa Adat.

Pemerintah Desa

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Struktur organisasi pengelolaan keuangan pemerintah desa dapat digambarkan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa




Kewenangan desa meliputi kewenangan di beberapa bidang, diantaranya: Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dalam pelaksanaannya berlandaskan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat desa terkait. Hak asal usul merupakan hak yang masih bertahan dari prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan dimasyarakat, seperti sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

Kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa semakin kuat, pemerintah desa diharuskan menjalankan pemerintahan secara lebih akuntabel serta ada sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang penting dalam pemerintahan desa yaitu menyiapkan kebijakan desa bersama kepala desa dan mengawasi penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, serta unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil musyawarah kemudian oleh Pemerintah Desa dan BPD dijadikan dasar dalam penetapan kebijakan Pemerintah Desa.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa

Undang – undang Desa memberikan arti tentang keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban disebutkan yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan sehingga perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun terkait. Siklus pengelolaan keuangan desa dapat digambarkan sebagai berikut :

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Keuangan desa harus dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan asas pengelolaan keuangan desa mencakup

transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- A. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memberikan artian bahwa seluruh elemen masyarakat dapat mengakses dan mengetahui informasi tentang penyelenggaraan keuangan desa dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.
- B. Akuntabel yaitu sebagai perwujudan pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.
- C. Partisipatif yaitu dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus mampu mengikut sertakan seluruh elemen desa dari kelembagaan desa hingga masyarakat desa secara umum tanpa adanya diskriminasi kepada pihak tertentu. Sehingga masyarakat desa mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap pengelolaan akan desanya
- D. Tertib dan disiplin anggaran yaitu dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa diharuskan untuk mengelola keuangan desa secara tertib dan disiplin mengacu serta mengikuti peraturan atau pedoman yang mendasarinya.

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan pemerintah desa secara rinci diuraikan sebagai berikut :

A. Tahap Perencanaan dan Penganggaran

Tahap perencanaan dimulai dari pengumpulan aspirasi masyarakat dari dusun melalui Musrengbangdus yang kemudian dibawa ke tingkat desa yang kemudian dibahas dalam Musrengbangdes. Musrengbangdes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dihadiri oleh elemen kemasyarakatan desa. Hasil dari Musrengbangdes kemudian akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), RKP Desa tersebut pada nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana yang diketuai oleh setiap Kasi yang ada di pemerintah desa. Dalam pelaksanaannya Tim Pelaksana harus menjunjung tinggi aspek partisipatif, transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam pembangunan desa dan dapat mengetahui informasi pembangunan di desanya.

C. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa guna mempermudah penyusunan laporan-laporan yang harus dibuat. Selain itu bendahara desa harus melaporkan hasil penataan keuangan desa kepada kepala desa setiap bulannya.

D. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa guna mendukung akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Tim Pelaksanan harus melaporkan

perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya kepada kepala desa yang kemudian diteruskan dilaporkan kepada BPD oleh kepala desa. dan diakhir periode anggaran pemerintah desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan yang dilakukan kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan yang lebih tinggi.

Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terkait Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang pernah dilakukan diantaranya, dilakukan oleh Subroto (2009), yang meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008), dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah mengarah pada penerapan akuntabilitas meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Risti, (2015), yang meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013, yang menunjukkan bahwa semua tahapan pengelolaan keuangan pemerintah desa dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban telah dilakukan dengan baik transparan, akuntabel dan partisipatif. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Zainul, (2015) yang meneliti tentang Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa, menunjukkan hasil bahwa tahapan pengelolaan keuangan pemerintah desa mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa telah dilaksanakan dan semakin banyak desa yang patuh terhadap aturan penyusunan keuangan desa yang menyertainya.

Dari beberapa penelitian tersebut, peneliti belum menemukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa setelah disahkannya UU Desa tahun 2014. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa dengan berlakunya UU Desa tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Objek/Subjek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa dan Jajaran Perangkat Desa, Desa Dlingo. Peneliti memilih subjek tersebut karena dalam pengelolaan pemerintahan di pemerintah desa, Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dari pengelola pemerintahan desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa sehingga diasumsikan bahwa pemilihan subjek tersebut adalah yang sangat tepat.

Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Peneliti melakukan eksplorasi fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan dana desa sehingga hasil yang diperoleh akan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori. Penelitian eksploratif merupakan penelitian dengan cara menggali informasi atas fenomena yang terjadi untuk mendapatkan suatu jawaban atas fenomena yang terjadi tersebut. Penelitian dengan pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang efektif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena fenomena yang ada, baik fenomena yang sifatnya alamiah ataupun fenomena hasil rekayasa. Penemuan makna adalah fokus dari keseluruhan proses yang dilakukan. Penggunaan metode penelitian deskriptif ini untuk mengumpulkan suatu kenyataan yang terjadi dilapangan agar dapat dipahami secara dalam, sehingga diperoleh temuan data yang diperlukan sesuai tujuan penelitian (Dasim, 2012).

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014). Berdasarkan penafsirannya jenis data dalam penelitian ini adalah data faktual. Data faktual merupakan data yang diperoleh dari subjek berdasarkan anggapan bahwa subjeklah yang lebih mengetahui keadaan sebenarnya dan peneliti berasumsi bahwa informasi yang diberikan oleh informan adalah benar (Wrahatnala, 2012). Dalam penelitian ini pertanyaan kepada informan diajukan berdasarkan dengan jabatan dan tanggungjawab masing-masing informan guna mendapatkan kesesuaian informasi yang dibutuhkan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Interview/Wawancara.

Peneliti memilih metode Interview/Wawancara dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang real dan akurat peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur namun tetap memperhatikan fokus penelitian yang diteliti terhadap elemen yang ada di pemerintahan Desa Dlingo. Metode ini dipilih karena merupakan metode yang tepat untuk menggali informasi dari informan secara mendalam sehingga diharapkan data yang diperoleh terbuka dan tidak ada data yang disembunyikan, dengan menggunakan metode wawancara tidak terstruktur memberikan kemungkinan peneliti mampu mengungkap hal-hal yang mungkin tidak terfikirkan oleh peneliti sebelumnya.

2. Observasi.

Metode kedua yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data adalah observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Peneliti melakukan pengamatan jalannya pemerintahan Desa Dlingo dengan adanya penerapan UU RI No 6 Tahun 2014, (Hariwijaya 2007 : 74) menyebutkan bahwa ada dua macam observasi yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan jenis observasi non-partisipan yaitu peneliti hanya melakukan observasi tanpa terlibat langsung dengan objek yang diteliti.

3. Studi Pustaka.

Peneliti menggunakan studi pustaka sebagai bagian dari studi eksploratif digunakan sebagai metode pengumpulan data dengan mencari informasi yang dibutuhkan melalui dokumen, buku, majalah atau sumber data lainnya.

Metode Analisis Data

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan dari sebuah penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mempelajari isu-isu tertentu secara mendalam dan mendetail karena pengumpulan data tidak dibatasi pada kategori-kategori tertentu saja (Poerwandari, 2001). Penelitian kualitatif juga tidak dibatasi upaya menolak atau menerima dugaan melainkan mencoba memahami situasi (Patton, 1990). Moleong (2007) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konsep yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Tahap analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah karena pada tahap inilah data yang diperoleh diinterpretasikan untuk menjadi sebuah hasil dari penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis yang dipaparkan oleh (Sugiyono, 2014) :

1. Analisis sebelum di lapangan.

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

2. Analisis selama di lapangan.

Untuk analisis selama di lapangan menggunakan Model Miles and Huberman, yaitu :

a. Tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, memilah hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, pencarian tema dan polanya, serta mengeliminasi suatu hal yang tidak diperlukan. Setelah mendapatkan data dari informan, peneliti kemudian melakukan reduksi data dengan menulis rincian dari poin-poin yang fokus pada hal yang diteliti.

b. Data Display.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami fenomena yang terjadi, kemudian merencanakan kembali kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, namun bisa terjadi kesimpulan tidak menjawab rumusan masalah yang dirumuskan tersebut, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan terus berkembang ketika peneliti berada di lapangan.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan peneliti, diantaranya :

1. Peneliti melakukan pengelompokan semua data hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
2. Peneliti memahami secara menyeluruh data yang diperoleh, memilah dan memisahkan data yang berkaitan dengan penelitian dan tidak memiliki kaitan atau tumpang tindih.
3. Selanjutnya, peneliti menulis gambaran dari data yang diperoleh untuk mendapatkan makna dari pernyataan informan.
4. Kemudian, peneliti membuat penjelasan naratif dari data yang didapatkan untuk mendapatkan esensi dari fenomena yang terjadi dan mendapatkan makna secara lebih mendalam.
5. Terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Informan

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari hasil wawancara kepada beberapa informan yang dianggap mengetahui dan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan UU Desa dan pengelolaan keuangan pemerintah desa. Untuk mengetahui detail informan dalam penelitian ini akan disajikan pada tabel 4.1, berikut :

Tabel 4.1
Deskripsi Informan

No	Jabatan/Pekerjaan	Pendidikan	Umur	Kode
1	Kepala Desa	STM	42	Perangkat Desa 1
2	Sekretaris Desa	Sarjana Muda	53	Perangkat Desa 2
3	Bendahara Desa	SMK	22	Perangkat Desa 3
4	Pengelola Sistem Informasi Desa	S1	24	Perangkat Desa 4
4	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	SMA	37	BPD
5	Petani	SMA	42	Masyarakat 1
6	Swasta	SMK	20	Masyarakat 2

Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Dlingo merupakan salah satu desa yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di lihat secara geografis Desa Dlingo terletak daaerah dipegunungan. Desa dlingo terletak pada ketinggian 200-285 meter diatas permukaan air laut. Letak geografis batas wilayah desa dlingo sebagai berikut :

1. Utara : Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo
2. Selatan : Desa Banyusoco, Kecamatan Paliyan
3. Timur : Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo
4. Barat : Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo

Desa Dlingo memiliki wilayah seluas 9,15 Km² (915,905 Ha) atau sekitar 17% dari luas Kecamatan dan sekitar 1,5 % dari Luas Kabupaten Bantul dengan jarak terjauh utara–selatan 7 Km, timur–barat 7 Km. Secara administratif Desa Dlingo terdiri dari 10 pedukuhan dan 47 RT. Desa Dlingo merupakan petilasan kekuasaan keraton Surakarta. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Desa Dlingo sebagai Desa Budaya yang disahkan dengan SK Gubernur DIY NO : **325/KPTS/1995**

Desa Dlingo memiliki jumlah penduduk pada tahun 2015 tercatat berjumlah 6463 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 3172 jiwa (49%) dan perempuan berjumlah 3291 jiwa (51%). Jumlah kepala keluarga sebanyak 1752 KK dan kepadatan penduduk rata-rata 706 jiwa/km² yang tersebar ke dalam 10 padukuhan atau dusun. Data kepadatan penduduk disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Kepadatan Penduduk Desa Dlingo Tahun 2015

No	Pedukuhan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan/Km ²
1	Dlingo I	0.68	687	1010
2	Dlingo II	0.82	645	787
3	Koripan I	0.92	572	622
4	Koripan II	1.19	665	559
5	Pokoh I	0.91	576	633
6	Pokoh II	0.78	545	699
7	Pakis I	1.02	662	649
8	Pakis II	0.93	687	739
9	Kebosungu I	0.96	612	638
10	Kebosungu II	0.94	812	864
Jumlah		9.15	6463	706

Sumber : LPPDes Akhir Tahun Anggaran 2015

Aspek pendidikan dari masyarakat desa juga menjadi aspek yang penting dalam pengembangan dan pemberdayaan desa. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan meskipun hal ini tidak mutlak, karena kualitas SDM juga dipengaruhi oleh faktor lainnya selain pendidikan.

Untuk detail tingkat pendidikan masyarakat Desa Dlingo dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Dlingo

No	Kelompok	Jumlah	
		n	%
1	Tidak / Belum Sekolah	1880	29.09
2	Tamat SD / Sederajat	1836	28.41
3	SLTP/Sederajat	1307	20.22
4	SLTA /Sederajat	808	12.50
5	Belum Tamat SD/Sederajat	487	7.54
6	Diploma IV/ Strata I	90	1.39
7	Diploma I / II	36	0.56
8	Akademi/ Diploma III	27	0.42
9	Strata II	3	0.05
10	Strata III	0	0.00
11	Belum Mengisi	11	0.17
	TOTAL	6463	100.00

Sumber : Website Desa Dlingo, Data Demografi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sasaran utama pengembangan dan pemberdayaan desa adalah semakin baiknya kehidupan masyarakat desa. Desa yang maju diukur dengan tingkat kehidupan masyarakatnya. Untuk dapat meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat desa, pemerintah desa harus menjalankan pengelolaan pemerintahan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel sehingga tujuan disahkannya UU Desa dapat berjalan dengan baik dan akan memberikan dampak terhadap kemajuan Negara Indonesia.

Implementasi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Dlingo

Pengesahan UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, selanjutnya disebut sebagai UU Desa menjadi nafas baru bagi semua desa yang ada di Indonesia, termasuk Pemerintah Desa Dlingo. Pemerintah Desa Dlingo pun menyambut baik kebijakan baru tersebut karena dengan disahkannya UU Desa maka memberikan artian bahwa negara memberikan kepercayaan dan pengakuan yang lebih kepada pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat desa secara lebih masif dan terstruktur. Seperti informasi berikut :

“Pemerintah desa menyambut baik dengan adanya UU Desa artinya pengakuan terhadap Desa itu menjadi lebih kuat, otomatis juga kebanggaan kita terhadap institusi kami itu juga menjadi semakin kuat, rekognisinya menjadi semakin kuat.”

(Wawancara Perangkat Desa 1)

Kebanggaan yang semakin kuat terhadap desa akan memberikan dampak yang sangat baik dalam pengembangan dan pemberdayaan desa. Dengan pemerintah desa mampu melakukan pengembangan dan pemberdayaan desa secara mandiri maka secara langsung maupun tidak langsung maka akan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat di Desa Dlingo, seperti informasi dari informan berikut :

“Pokoke nek kulo niku mas, yo memang ngko ki akhire yo termasuk masyarakat yo istilahe yo kesangkut, memang masyarakat niku bisa tersangkut.”

(Wawancara Masyarakat 1)

Dengan tersangkutnya masyarakat dalam pengembangan dan pemberdayaan desa, maka kehidupan masyarakat desa secara perlahan akan semakin baik. Peran dan keikutsertaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan desa, baik dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa wajib untuk mengikutsertakan masyarakat sebagai bentuk pengaktifan peran dari masyarakat desa dalam kegiatan yang ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Tingkat keikutsertaan atau partisipasi masyarakat Desa Dlingo sampai saat ini cukup baik dan responsif terhadap Pemerintah Desa Dlingo. Seperti Informasi berikut :

”Kalau selama ini saya anggap masyarakat sudah dengan desa itu sangat respon sekali, karena memang dari awal, kita apa-apa tentang kegiatan di desa diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu, dengan begitu partisipasi masyarakat akan meningkat. Masyarakat kita tergolong aktif karena kita kan di desa ya, istilahnya hidupnya desa kan dari masyarakat sehingga istilahnya *wong jowo ngewongke*.”

(Wawancara Perangkat Desa 2)

Dengan aktif dan responsifnya masyarakat desa maka akan memberikan semangat tersendiri kepada aparat pemerintah desa untuk mengelola pemerintahan dengan baik. Dari awal Pemerintahan Desa Dlingo memang telah melakukan keterbukaan atau transparansi terhadap program maupun kegiatan yang dilaksanakan. Pemerintah Desa Dlingo melakukan

transparansi dengan salah satu caranya yakni sosialisasi, sosialisasi program maupun kegiatan dilakukan melalui media yang dimiliki Pemerintah Desa Dlingo seperti informasi berikut :

‘Jadi kita itu punya media sosialisasi, jadi kita itu setiap ramadhan kita punya safari ramadhan, nah itulah media sosialisasi kita disetiap tahun. Dan kita punya radio komunitas desa yang untuk mensosialisasikan program-program desa.’

(Wawancara Perangkat Desa 1)

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa yakni perencanaan. Perencanaan yang dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Penyusunan dan perumusan RPJM Desa ini dilakukan melalui wadah (Musrengbangdes) yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Musrengbangdes diselenggarakan berdasarkan partisipatif, transparan, akuntabel, dan demokratis sehingga hasil dari Musrengbangdes yang dilakukan dapat merepresentasikan semua unsur desa sehingga program yang direncanakan akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Sedangkan RKP Desa adalah rencana kerja pemerintah desa yang disusun untuk dilaksanakan pada satu periode anggaran. RKP Desa merupakan turunan dari RPJM Desa dan menjadi pedoman dalam proses penganggaran pembentukan APB Desa.

Dalam penyusunan dan perumusan RPJM Desa maupun RKP Desa, pemerintah desa diharuskan melibatkan unsur yang ada di desa tersebut meliputi, Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, Kelembaga Desa, serta unsur masyarakat desa lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, baik RPJM Desa maupun RKP Desa di Desa Dlingo disusun dan dirumuskan dalam wadah Musrengbangdes sesuai dengan informasi berikut :

“Jadi kita mulai penggalian gagasan dari tingkat dusun, diarahkan oleh Tim 11 baru penyesuaian dengan juklak yang ada. Kemudian hasil dari musyawarah dusun kita gabung di Desa kita lakukan rekapitulasi, usulan di tingkat dusun itu sudah punya unggulan unggulan atau prioritas masing-masing kemudian kita sesuaikan itu, jadi kita mulai mengakui keberadaan dusun itu untuk berfikir terhadap dirinya sendiri. Program- prioritas yang ada dari dusun kemudian kita sesuaikan dengan anggaran yang ada.”

(Wawancara Perangkat Desa 1)

Pernyataan dari perangkat desa 1 terkonfirmasi oleh pernyataan berikut :

“Pemerintah desa dlingo untuk merencanakan program kerja melalui wadah forum musyawarah dari masing-masing dusun yang kemudian dari dusun dibawa ke tingkat desa untuk dipertimbangkan lagi di musyawarah desa.”

(Wawancara BPD)

Aspek perencanaan kegiatan di Desa Dlingo diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat dusun (Musrengbangdus) sebagai wujud komitmen Pemerintah Desa Dlingo untuk membangun keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan prinsip partisipasi (Tjokromidjojo, 2000 : 78) yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan harus melibatkan setiap warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui institusi yang mewakilinya). Musrengbangdus di Desa Dlingo diarahkan oleh Tim 11 yang merupakan utusan dari pemerintahan desa untuk “jemput bola” menerima aspirasi dan usulan dari masyarakat.

Proses partisipasi masyarakat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat desa akan merasa memiliki pembangunan (Subroto, 2009). Dengan demikian Musrengbangdus maupun Musrengbangdes merupakan salah satu upaya Pemerintah Desa Dlingo untuk melaksanakan prinsip responsive dengan memberikan ruang dan membangun partisipatif masyarakat untuk memberikan aspirasi dan menyerap masukan program dari masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat Desa Dlingo dalam perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan Desa Dlingo dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrengbangdes berikut :

Tabel 4.4
Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Dlingo
Pada Forum Musrengbangdes

No	Unsur yang diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	Tingkat Kehadiran
				%
1	BPD	12	12	100
2	LPMD	12	10	83
3	Perwakilan Lembaga Desa	12	11	92
4	Kepala Dusun	10	10	100
5	Ketua RT	47	44	94
	Jumlah	93	87	94

Sumber : Daftar Hadir forum Musrengbangdes Desa Dlingo 2014 (diolah)

Dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat Desa Dlingo pada forum Musrengbangdes yang relatif tinggi mencapai 94% atau lebih dari 90% menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Dlingo dalam pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan dan pembangunan desa relatif tinggi. Sehingga pembentukan program/kegiatan dan pengalokasian anggaran dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Setelah RKP Desa terbentuk tahapan selanjutnya adalah pemerintah desa harus melakukan proses penganggaran. Pada Pemerintah Desa Dlingo proses penganggaran sepenuhnya dilakukan melalui Kasi-kasi yang ada, para Kasi melakukan penyusunan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan RKP Desa yang telah terbentuk yang nantinya akan dituangkan dalam APBDes. Seperti Informasi berikut :

“Jadi penyusunannya itu di Desa Dlingo sudah dilakukan per Kasi, per Kasi sebagai penanggungjawab sudah mengagendakan sesuai dengan RKP yang ada, kemudian masing-masing Kasi membuat RAB masing-masing, kemudian masing-masing Kasi mempresentasikan di depan Kasi lainnya untuk menjelaskan RAB dan mengoreksi secara bersama.”

(Wawancara perangkat desa 1)

Setelah masing-masing Kasi membentuk RAB dan di koreksi bersama Kasi lainnya untuk penyesuaian dan koreksi agar tidak ada Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang *double*, kemudian oleh sekretaris desa disusun untuk menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) yang kemudian oleh pemerintah desa melalui kepala desa disampaikan dan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah RAPB Desa dibahas dan disepakati bersama kemudian RAPB Desa berubah menjadi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang kemudian oleh perwakilan pemerintah desa dipresentasikan dihadapan Bupati Bantul dan Pemerintah Desa lainnya se-Kabupaten Bantul. Setelah dipresentasikan dan dievaluasi, kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh pemerintah desa Dlingo dan BPD disahkan untuk menjadi Peraturan Desa.

Dalam Perdes tersebut tersebut memuat anggaran pendapatan sebesar Rp 1.810.084.400 yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 36.000.000 dan berasal dari Pendapatan Dana Transfer sebesar Rp 1.774.084.400. Dari anggaran pendapatan yang dibentuk, Pemerintah Pesa Dlingo menganggarkan penggunaan dibeberapa bidang di antaranya : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mengetahui besaran pengalokasian setiap bidang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Peralokasian Anggaran Bidang Pembangunan Desa

No	Bidang	Alokasi	%
	Pendapatan	Rp 1,810,084,400	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 661,448,000	37.4
2	Pelaksanaan Pembangunan	Rp 660,762,400	37.4
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 229,575,000	12.9
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp 201,850,000	11.4
5	Belanja Tidak Terduga	Rp 15,928,388	0.9
	Jumlah	Rp 1,769,563,788	100
	Surplus/ (Defisit)	Rp 40,520,612	

Sumber : Rincian APB Desa Tahun Anggaran 2015 (diolah)

Untuk memenuhi prinsip transparansi, pemerintah desa Dlingo setelah APB Desa melakukan sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh BPD, Kelembagaan Desa, dan tokoh masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dlingo secara bertahap telah menerapkan prinsip transparansi dalam perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa meskipun penerapannya belum sepenuhnya baik. Namun hal tersebut mengindikasikan keseriusan Pemerintah Desa Dlingo dalam pembelajaran pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan program/kegiatan desa dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang diketuai oleh Kepala Seksi (Kasi). Setiap Kasi dalam pelaksanaannya harus menjunjung aspek transparansi, partisipatif, serta akuntabel. Untuk memenuhi aspek transparansi Pemerintah Desa Dlingo membuka secara umum pelaksanaan program/kegiatan melalui media informasi desa baik website desa maupun radio komunitas Desa Dlingo. Selain itu Pemerintah Desa Dlingo turut membangun partisipasi dan keikutsertaan masyarakat Desa Dlingo. Seperti hasil wawancara dengan informan berikut :

“Nggeh melibatkan. Pemerintah sak niki rapat nopo-nopo ngundang, RT mesti diundang kok. Disosialisasi ndisek, ono opo2 dimusyawarahke ndisek artinya umpamane musyawarah desa niku mesti pak RT dipanggil semua.”

(Wawancara Masyarakat 1)

Pernyataan tersebut didukung oleh informan lainnya, yang memberikan pernyataan :

“Kalau untuk program pembangunan desa itu pasti dari pemerintah desa itu menginginkan program desa tersebut untuk semua masyarakat ikut serta, seperti pembangunan corblock itu program dari desa, anggaran dari desa itu dilimpahkan ke dusun. Nah nanti dari dusun itu entah itu kerja bakti atau apa itu program dari desa melibatkan dusun dan dusun itu melibatkan masyarakat luas.”

(Wawancara Masyarakat 1)

Berdasarkan informasi dari pernyataan informan masyarakat Desa Dlingo mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa Dlingo serius dalam pembangunan partisipatif masyarakat.

Tabel 4.6
Hasil Capaian Pembangunan Infrastruktur Desa Dlingo Tahun 2015

No	Sarana Yang Dibangun	Capaian Fisik
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Dan Gedung Desa	Baik
2	Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa	Sangat Baik
3	Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Balai Budaya	Sangat Baik
4	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangket Komplek Wisata Lepo	Baik
5	Rehabilitasi Gedung Kelembagaan Desa	Baik
6	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (<i>Corblock</i>) Lingkungan Desa	Sangat Baik
7	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangket Jalan Lingkungan Desa	Baik

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2015 dan Hasil pengamatan langsung.

Untuk memenuhi aspek akuntabilitas, masing-masing Kasi diharuskan melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan dengan memberikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada bendahara. Seperti pernyataan informan berikut :

“Jadi itu nanti setiap Kasi melaporkan SPJ nya, Setiap mau pengajuan kegiatan yang lain yang kegiatan sebelumnya harus nyetor SPJ dulu baru bisa dicairkan kagiatan selanjutnya.”

(Wawancara Perangkat Desa 3)

Teknik Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Bendahara Desa Dlingo sangat baik selain untuk pemenuhan aspek akuntabilitas, teknik tersebut akan mempermudah dalam pelaporan akhir (LPPD & LKPD) nantinya. Selain itu setiap Tim Pelaksana Kegiatan melalui Kasi masing-masing juga melaporkan kepada kepala desa perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Seperti pernyataan informan berikut :

“Setiap Tim Pelaksana Kegiatan melalui Kasi masing-masing melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada saya (kepala desa) setiap bulannya, kemudian kami laporkan perkembangan program di forum bulanan BPD. Alhamdulillah bisa berjalan lancar karena forum pertemuan BPD mengikuti jadwal *selonya* saya (kepala desa).”

(Wawancara Perangkat Desa 1)

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dlingo telah melaksanakan pelaporan perkembangan program/kegiatan secara rutin dan berkelanjutan. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan teori akuntabilitas (Tjokromidjojo, 2000 : 75) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan tanggung gugat penyelenggaraan yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dlingo telah mengarah pada penerapan prinsip akuntabilitas meskipun dalam penerapannya masih memerlukan penyempurnaan.

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Bendahara desa selaku penanggungjawab keuangan desa wajib melakukan penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan secara sistematis dan kronologis yang mencakup pencatatan transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran keuangan. Pencatatan yang dilakukan bendahara desa cukup menggunakan sistem pembukuan sederhana yakni

1. Buku Kas Umum
2. Buku Pembantu Pajak, dan
3. Buku Bank

Tugas-tugas yang dilakukan oleh bendahara desa berlandaskan dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pelaksanaannya penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa dlingo saat ini menggunakan satu sistem yang disebut dengan SisKeuDes, Seperti pernyataan berikut :

“Justru malah lebih gampang, lebih rinci. Kalau yang dulu itu ribet e, kalau sekarang kan ada Sistem Keuangan Desa itu, jadi semuanya kan jadi satu disitu jadi semuanya di satu sistem itu jadi nya enak.”

(Wawancara perangkat desa 3)

Dengan penatausahaan menggunakan satu sistem SisKeuDes dalam pelaksanaannya mempermudah bendahara desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan kinerja seseorang/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban, (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan RI (2000 : 12)). Akuntabilitas erat kaitannya dengan perwujudan pelaporan dan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah desa adalah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena hal tersebut menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa atas pengelolaan keuangannya. Pemerintah desa sebagai *agent* atau pemegang amanah dan masyarakat sebagai *prinsipal* atau pemberi amanah. Mardiasmo, (2002) memberikan pengertian akuntabilitas bahwa :

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut”

Dikaitkan dengan pengertian tersebut, maka Pemerintah Desa Dlingo dalam pengelolaan keuangan desa secara bertahap telah menerapkan prinsip akuntabilitas meskipun penerapan yang ada belum sempurna karena masih ada beberapa aspek yang harus dikembangkan, namun Pemerintah Desa Dlingo telah berkomitmen kuat untuk menjalankan pemerintahan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan secara partisipatif, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.

Dalam pemenuhan aspek transparansi pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Dlingo memanfaatkan *website* desa dan radio milik desa sebagai media untuk memberikan informasi baik terkait keuangan, kegiatan, maupun pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan Pemerintah Desa Dlingo.

Sementara itu, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada periode anggaran 2015 dilakukan di forum musyawarah desa (Musdes) yang dihadiri oleh BPD, Kelembagaan Desa, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya. Pada forum Musdes pemerintah desa melalui kepala desa menyampaikan dan menjelaskan LPPD sehingga masyarakat dapat mengetahui penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun anggaran sebelumnya.

Musdes untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun anggaran 2015 dilaksanakan pada bulan Mei 2016. Pemerintah Desa Dlingo saat ini masih dalam tahap membenahan pelaksanaan-pelaksanaan dilapangan karena memang amanat UU Desa masih tergolong baru diimplementasikan mulai tahun anggaran 2015. Sementara itu pada pengelolaan administrasi keuangan di Pemerintah Desa Dlingo hingga saat ini dapat berjalan dengan baik dan tertib. seperti informasi yang diberikan oleh informan berikut :

Jadi itu nanti setiap Kasi melaporkan SPJ nya, Setiap mau pengajuan kegiatan yang lain yang kegiatan sebelumnya harus nyetor SPJ dulu baru bisa dicairkan kagiatan selanjutnya.

(Wawancara perangkat desa 3)

Selain pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa (Horizontal), pemerintah desa diharuskan melaporkan kepada bupati (Vertikal) melalui camat baik laporan semesteran maupun laporan akhir. Pemerintah Desa Dlingo telah melaporkan pertanggungjawabannya kepada bupati Bantul melalui camat Dlingo, Laporan Realisasi APB Desa Semester 1 dilakukan pada bulan September tahun anggaran berjalan dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2015 dilakukan pada bulan Maret 2016 setelah kegiatan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pemerintah Desa Dlingo pada tahun anggaran 2015 belum melakukan Laporan Kekayaan Milik Desa, karena pemerintah desa Dlingo masih belum memahami tatacara penyusunan dan penghitungan aset desa. Selain itu karena keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Dlingo hingga saat ini Pemerintah Desa Dlingo belum *mempublish* Laporan Pertanggungjawabannya di *website* desa Dlingo.

Tabel 4.7
Pelaporan Pemerintah Desa Dlingo Tahun 2015

No	Laporan Yang Harus Dilakukan	Keterangan
1	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa	Telah Dilakukan
2	Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa	Telah Dilakukan
3	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa	Telah Dilakukan
4	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa	Telah Dilakukan
5	Laporan Kekayaan Milik Desa	Belum Dilakukan
6	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)	Telah Dilakukan

Sumber : Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dengan berlakunya UU Desa di implementasikan dengan cukup baik oleh Pemerintah Desa Dlingo, dan disambut dengan antusiasme yang tinggi baik oleh aparatur Pemerintahan Desa Dlingo maupun oleh masyarakat Desa Dlingo. Sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Dlingo pun telah dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip pelaksanaan yang mendasarinya, meskipun dalam penerapannya masih membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan secara berkelanjutan.

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait implementasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Implementasi UU Desa di Desa Dlingo secara bertahap telah berjalan dengan baik meskipun pada awal pengimplementasian UU Desa di Desa Dlingo masih terjadi beberapa kendala seperti kebingungan aparat pemerintah Desa Dlingo karena pada awal implementasi masih ada beberapa aturan yang tumpang tindih satu sama lain.
2. Perencanaan dan penganggaran keuangan di Desa Dlingo telah dilakukan dengan baik, pemerintah Desa Dlingo mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagai bentuk membangun partisipasi masyarakat desa melalui Musrengbangdes maupun Musrengbangdes.
3. Pelaksanaan pemerintahan di Desa Dlingo telah dilakukan dengan baik. Semua program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan secara transparan dan membangun partisipasi masyarakat desa secara menyeluruh dan terbuka.
4. Penatausahaan oleh bendahara desa telah dilakukan dengan baik dan terstruktur. Sehingga pelaporan yang harus dilakukan oleh bendahara desa dapat berjalan sebagaimana mestinya.
5. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa baik vertikal maupun horizontal dilakukan dengan baik meskipun ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan dikembangkan oleh pemerintah Desa Dlingo. Laporan kepada instansi yang lebih tinggi dilakukan dengan tertib sesuai dengan aturan yang ada dan begitu juga laporan kepada masyarakat pun sudah dilakukan, namun pemerintah desa dlingo belum mampu menyebar laporan secara tertulis kepada seluruh masyarakat maupun melampirkan pada *website* Desa Dlingo. Sehingga perlu dilakukan pendampingan oleh aparat pemerintah daerah agar pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dlingo dapat berjalan lebih baik.
6. Secara keseluruhan pelaksanaan UU Desa di Desa Dlingo direspon positif dan sangat baik oleh aparatur pemerintah desa maupun masyarakat desa dlingo sehingga kebijakan-kebijakan positif untuk desa sangat diharapkan untuk tetap dilanjutkan dan terus dikembangkan untuk peningkatan pembangunan dan pemberdayaan desa.

Implikasi

Dari temuan-temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Daerah, maupun Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan desa.

1. Pemerintah Pusat diharapkan tetap melanjutkan keberlangsungan UU Desa untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa, sehingga pada suatu saat nanti setiap

desa di Indonesia mampu mandiri dalam segala aspek pembangunan dan akan menjadi penopang bagi kemajuan bangsa.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah diharapkan terus memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap keberlangsungan pengelolaan keuangan di desa, agar supaya kebijakan-kebijakan positif untuk desa seperti halnya UU Desa dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa diharapkan terus melanjutkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan dengan baik dan terus melakukan pengembangan terhadap kemampuan aparatur pemerintah desa. Sehingga tujuan membangun desa dapat tercapai.

4. Masyarakat Desa

Masyarakat Desa diharapkan untuk terus mengawal dan ikut serta dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. Pembangunan desa sangat membutuhkan keikutsertaan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung agar supaya pembangunan yang dilakukan dapat benar-benar bermanfaat dan mampu meningkatkan kehidupan masyarakat desa.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan pada satu desa, yakni Pemerintah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. Selain itu dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan *check list* langsung terhadap kwitansi belanja yang dilakukan pemerintah desa dlingo.

2. Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat terus dilakukan dan dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, agar pengelolaan pemerintahan baik desa, daerah, maupun pusat dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Penelitian ini hanya fokus dilakukan pada satu desa, diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan objek yang lebih luas (Misal : Desa Se-Kecamatan), selain itu diharapkan peneliti selanjutnya juga melakukan *check list* terhadap kwitansi belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainul, 2015, "Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa", *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1, 2015.
- Dasim, Sarmawi M, 2012, "Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran *Sains* di Sekolah Dasar", *Tesis*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Donaldson, Lex dan James H. Davis, 1991, "Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholder Returns", *Australian Journal of Management*, 16(1) : 49-65.
- Murwaningsari, Ety, 2009, "Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum", *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 11, No. 1, Mei 2009 :30-41.
- Hariwijaya, M, 2007, *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, eMatera Publishing, Yogyakarta.
- Hiberman dan Miles, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Huri, Risti Kamila, 2013, "Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Bayuwangi Tahun 2013", *Skripsi*, Universitas Jember.
- Kemendagri, 2014, *Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance : Modul 1-5. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Moleong, L. J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Patton, M., 1990, *Qualitative Evaluation and Research Method*, Sage Publication, California.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.
- Poerwandri, E. K., 2001, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta.

- Sekretariat Negara, 2014, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Subroto, Agus., 2009, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”, *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Sudarno Sumarto, Asep Suryahad, dan Alex Arifianto, 2004, *Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan : Bukti-bukti Awal Desentralisasi di Indonesia*, SMERU Research Institute, Jakarta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, UI Press, Jakarta.
- Wrahatnala, 2012, Pengolahan Data Kuantitatif Dalam Penelitian Sosial. Diakses pada 08 September 2016. Ssbelajar.blogspot.com/2012/11/pengolahan-data-kuantitatif-html?m=1, Diakses tanggal 16 September 2012 pukul 20.30 WIB.